

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pemakaian kendaraan dan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian;

b. bahwa jasa pengujian pada laboratorium di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan, belum diatur tarif retribusinya dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 beserta perubahannya;

c. bahwa pada saat ini terdapat beberapa kekayaan daerah berupa Gedung Graha Serba Guna dan Gedung Kesenian Graha Budaya di Jakabaring serta Gedung Wanita di Jalan Kapten A. Rivai yang juga belum diatur tarif retribusi pemakaiannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri C) diubah lagi sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus, dan sejenisnya;
 - d. pemakaian kendaraan alat-alat berat milik daerah;
 - e. mobil ambulance dan rumah duka; dan
 - f. pemakaian kekayaan daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain pemeriksaan daging impor dan pengujian hasil mutu.

2. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

3. Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

4. Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

5 Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 A

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

6. Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

7. Lampiran III Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

8. Lampiran III A Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, tarif retribusi Pemakaian Aset Milik Pemerintah Provinsi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan angka II Museum Negeri Sumatera Selatan nomor urut 1 Jasa Pemakaian Gedung Serbaguna/Aula, nomor urut 2 Karcis masuk ke Museum dan nomor urut 3 Monpera Sumbagsel pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III E Peraturan Daerah ini.
9. Setelah Lampiran III B ditambahkan :
 - a. Lampiran III C, tentang Tarif Retribusi Jasa Pengujian pada Laboratorium di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III C Peraturan Daerah ini.
 - b. Lampiran III D, tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Kesenian Graha Jakabaring, Gedung Graha Serba Guna Jakabaring, Gedung Wanita dan Gedung Dharma Wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran III D Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 September 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 September 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR ... SERI C**

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tandem Roller	1991	Sakai WM.500 M	358,000,000.00	75.08	188,150.48	5,644,514.40	1,411,128.60	7,055,643.00	
2	Road Roller	1990	Barata	387,025,000.00	75.08	203,404.86	6,102,145.77	1,525,536.44	7,627,682.21	
3	Road Roller	1988	Barata	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
4	Wheel Loader	1991	Komatsu 180	564,000,000.00	75.08	296,415.84	8,892,475.20	2,223,118.80	11,115,594.00	
5	Wheel Loader	1993	Case 621 B	176,000,000.00	75.08	92,498.56	2,774,956.80	693,739.20	3,468,696.00	
6	Wheel Loader	1991	Hitachi LX 100	735,000,000.00	75.08	386,286.60	11,588,598.00	2,897,149.50	14,485,747.50	
7	Motor Grader	1993	Komatsu GD 510	549,000,000.00	75.08	288,532.44	8,655,973.20	2,163,993.30	10,819,966.50	
8	Motor Grader	1993	Mitsubishi MG 330	718,000,000.00	75.08	377,352.08	11,320,562.40	2,830,140.60	14,150,703.00	
9	Buldozer	1993	Hitachi DX 145	800,000,000.00	75.08	420,448.00	12,613,440.00	3,153,360.00	15,766,800.00	
10	Excavator On Wheel	1991	MITSUBISHI MS 110-2	280,000,000.00	75.08	147,156.80	4,414,704.00	1,103,676.00	5,518,380.00	
11	Back Hoe On Wheel	1985	Komatsu/PH.601	65,725,850.00	75.08	34,542.88	1,036,286.33	259,071.58	1,295,357.91	
12	Back Hoe On Wheel	1983	Komatsu/PH.602	59,750,000.00	75.08	31,402.21	942,066.30	235,516.58	1,177,582.88	
13	Dump Truck	1990	ISUZU ELF-120PS	100,000,000.00	75.08	52,556.00	1,576,680.00	394,170.00	1,970,850.00	
14	Dump Truck	1992	Mercedes Benz	120,000,000.00	75.08	63,067.20	1,892,016.00	473,004.00	2,365,020.00	
15	Back Hoe On Wheel	1975	Komatsu/PH.602	50,750,000.00	75.08	26,672.17	800,165.10	200,041.28	1,000,206.38	
16	Road Roller	1975	Barata	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
17	Vibration Roller	1985	Hamm	68,000,000.00	75.08	35,738.08	1,072,142.40	268,035.60	1,340,178.00	
18	Vibration Roller	1970	Bonag	21,750,000.00	75.08	11,430.93	342,927.90	85,731.98	428,659.88	
19	Stamper Vibrator	1985	Barata	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
20	Asphalt Sprayer	1970	Lin Hoof	7,500,000.00	75.08	3,941.70	118,251.00	29,562.75	147,813.75	
21	Mesin Potong Rumput	1978	Lin Hoof	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
22	Asphalt Mixing Plant	1988	Dukata	639,000,000.00	75.08	335,832.84	10,074,985.20	2,518,746.30	12,593,731.50	
23	Hand Stamper	1985	Barata MP 110	1,850,000.00	75.08	972.29	29,168.58	7,292.15	36,460.73	
24	Stone Crusher	1985	Golden Star	144,000,000.00	75.08	75,680.64	2,270,419.20	567,604.80	2,838,024.00	
25	Bulldozer	1996	Hitachi DX 145	344,995,370.00	75.08	181,315.77	5,439,473.00	1,359,868.25	6,799,341.25	
26	Motor Grader	1980	Komatsu GD 600	30,895,530.00	75.08	16,237.45	487,123.64	121,780.91	608,904.55	
27	Motor Grader	1995	Mitsubishi MG 330	239,305,000.00	75.08	125,769.14	3,773,074.07	943,268.52	4,716,342.59	
28	Motor Grader	1996	Champion 710 A	285,688,980.00	75.08	150,146.70	4,504,401.01	1,126,100.25	5,630,501.26	
29	Stone Cruiser	1992	JAW	20,250,000.00	75.08	10,642.59	319,277.70	79,819.43	399,097.13	
30	Wheel Loader	1994	Hitachi IDX 100	225,500,000.00	75.08	118,513.78	3,555,413.40	888,853.35	4,444,266.75	

8

NO.	NAMA/JENIS BARANG	TAHUN PERALATAN	MERK/TYPE	HARGA POKOK PERALATAN (Rp.)	FAKTOR PENGALI	SEWA/HARI (Rp.)	SEWA/30 HARI (Rp.)	DITAMBAH OVERHEAD (25 %)	JUMLAH SEWA 30 HARI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Mobil Mesin Rumput	2006 ✓	Caterpiller 320 D	1.285.900.000,00	148,31	40.049.484,09	1.0012.371,02	50.061.855,11		
62	Excavator OT	2009	Isuzu	772.500.000,00	148,31	24.059.589,75	6.014.897,44	30.074.487,19		
63	Road Maintenance Truck	2009	Honda GX 160	36.300.000,00	148,31	37.685,57	1.130.567,13	282.641,78	1.413.208,91	
64	Smart Tamper	-	Robin EY 15 DJ	12.300.000,00	148,31	12.769,49	383.084,73	95.771,18	478.855,91	
65	Hammer Rummer	2009	Yanmar TF 155 A-di	37.800.000,00	148,31	39.242,83	1.177.284,78	294.321,20	1.471.605,98	
66	Generator Set	2009	Honda GX 390	12.750.000,00	148,31	13.236,67	397.100,03	99.275,01	496.375,03	
67	Asphalt Cutter	-	Yanmar TF85MLY-di	161.000.000,00	148,31	167.145,37	5.014.361,10	1.253.590,28	6.267.951,38	
68	Vibratory Roller	2009	Briggs & Stratton	160.000.000,00	148,31	166.107,20	4.983.216,00	1.245.804,00	6.229.020,00	
69	Air Compressor	2009	Generator Set	1.959.804.000,00	148,31	2.034.609,72	61.038.291,56	15.259.572,89	76.297.864,45	
70	Excavator Track (Long Arm)	2010	Komatsu	961.950.000,00	148,31	998.667,63	29.960.028,95	7.490.007,24	37.450.036,18	
71	Excavator Track dilengkapi Dozer Blade	2010	Hitachi	1.719.130.000,00	148,31	1.784.749,19	53.542.475,76	13.385.618,94	66.928.094,70	
72	Tyre Roller	2010	Sakai	1.128.930.000,00	148,31	1.172.021,26	35.160.637,74	8.790.159,44	43.950.797,18	
73	Vibration Roller	2010	Case	2.282.190.000,00	148,31	2.369.301,19	71.079.035,77	17.769.758,94	88.848.794,71	
74	Bulldozer	2010	Komatsu	1.413.640.000,00	148,31	1.467.598,64	44.027.959,16	11.006.989,79	55.034.948,96	
75	Wheel Loader	-	Komatsu	1.871.276.550,00	148,31	1.942.703,18	58.281.095,28	14.570.273,82	72.851.369,10	
76	Motor Grader	2010	Case	862.560.000,00	148,31	895.483,92	26.864.517,46	6.716.129,36	33.580.646,82	
77	Backhoe Loader	2010	Komatsu	1.376.944.800,00	148,31	1.429.502,78	42.885.083,49	10.721.270,87	53.606.354,36	
78	Platbed Truck Tronton (Wing + Jack)	2010	Hino	412.954.000,00	148,31	428.716,45	12.861.493,63	3.215.373,41	16.076.867,03	
79	Truck Crane Platbed	2010	Isuzu	188.500.000,00	148,31	195.695,05	5.870.851,35	1.467.712,84	7.338.564,19	
80	Dump Truck 3 Ton	2010	Nissan	116.000.000,00	148,31	120.427,72	3.612.831,60	903.207,90	4.516.039,50	
81	Genset	2010	Yanmar	350.000,00	148,31	363,36	10.900,79	2.725,20	13.625,98	
82	Peralatan Jembatan Darurat (Bailey)	2010	BUKAKA / WIKA							

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Catatan :

1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan asuransi.
2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.

ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III C :

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMSEL
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 September 2010

**- TARIF RETRIBUSI JASA PENGUJIAN PADA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I.	Pengujian Bahan di Laboratorium			
1.	Aspal			
a.	Destilasi	per sampel	25,000.00	
b.	Penetrasi dengan Jarum	per sampel	16,500.00	
c.	Ketahanan terhadap Leleh	per sampel	20,000.00	
d.	Titik Lembek	per sampel	11,000.00	
e.	Titik Nyala	per sampel	12,000.00	
f.	Daktilitas	per sampel	12,500.00	
g.	Loss on Heating (LOH)	per sampel	10,000.00	
h.	Penetrasi LOH	per sampel	16,500.00	
i.	Titik Lembek LOH	per sampel	10,000.00	
j.	Daktilitas LOH	per sampel	20,000.00	
k.	Berat Jenis	per sampel	10,000.00	
l.	Kelekatatan	per sampel	13,500.00	
m.	Ekstraksi (Teknis)	per sampel	36,000.00	
2.	Agregat Kasar untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
a.	Analisa Saringan	per sampel	20,000.00	
b.	Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	20,000.00	
c.	Berat Isi	per sampel	10,000.00	
d.	Kelekatatan terhadap Agregat	per sampel	15,000.00	
e.	Abrasi	per sampel	20,000.00	
f.	Impact Test	per sampel	12,800.00	
g.	Kepipihan	per sampel	20,000.00	
h.	Lolos Saringan No.200	per sampel	20,000.00	
i.	Soundness Agregat Kasar	per sampel	65,000.00	
j.	Kepadatan Mutlak	per sampel	25,000.00	
k.	Angularity	per sampel	30,000.00	

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
3. Agregat Halus untuk Campuran Beton Aspal dan Semen			
a. Analisa Saringan	per sampel	18,500.00	
b. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	22,000.00	
c. Berat Isi	per sampel	8,800.00	
d. Sand Equivalent	per sampel	13,000.00	
e. Soundness Agregat Halus	per sampel	53,000.00	
f. Organik Impurities	per sampel	8,000.00	
4. Agregat untuk Base dan Sub Base			
a. Perencanaan Komposisi	per sampel	211,000.00	
b. Analisa Saringan	per sampel	18,500.00	
c. Berat Jenis dan Penyerapan	per sampel	22,000.00	
d. Berat Isi	per sampel	9,000.00	
e. Kelekatatan terhadap Agregat	per sampel	13,500.00	
f. Abrasi	per sampel	20,000.00	
g. Impact Test	per sampel	12,800.00	
h. Atterberg Limit	per sampel	12,800.00	
i. Pemadatan Modified	per sampel	49,000.00	
j. CBR Modified	per sampel	64,000.00	
5. Tanah untuk Sub Grade			
a. Berat Jenis	per sampel	9,600.00	
b. Atterberg Limit	per sampel	12,800.00	
c. Berat Isi	per sampel	6,400.00	
d. Analisa saringan	per sampel	9,600.00	
e. Pemadatan Standar	per sampel	49,000.00	
f. CBR Standar	per sampel	55,000.00	
g. Unconfined Compression Strength	per sampel	24,000.00	
II. Pengujian Perkerasan di Lapangan			
1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	per sampel	10,000.00	
2. CBR dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per sampel	40,000.00	
3. CBR in Situ (tanpa galian)	per sampel	59,000.00	
4. Pengambilan Sampel Inti (Core Drill)	per sampel	60,000.00	
5. Kepadatan dengan Sand Cone	per sampel	45,000.00	
6. Konsolidasi Manual	per sampel	40,000.00	
7. Sondir Ringan Kapasitas 2.5 ton	per sampel	144,000.00	
8. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	per sampel	38,000.00	

OBJEK JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
9. Pemboran Tangan		per sampel	32.000,00	
10. Hammer Test		per titik	800,00	
11. Core Drill for Beton.		per titik	200.000,00	
III. Pengujian Mutu Beton di Laboratorium				
1. Perencanaan Campuran Beton, benda Uji (20 Unit)		per sampel	160.000,00	
2. Kuat Tekan Kubus		per sampel	10.000,00	
3. Kuat Tekan Cylinder		per sampel	10.000,00	
4. Kuat Lentur		per sampel	10.000,00	
5. Kuat Tarik		per sampel	10.000,00	
6. Pengukuran Selimut Beton.		per titik	30.000,00	
7. Pengukuran Diameter Tulangan Beton		per titik	30.000,00	
8. Pengukuran Jarak Tulangan Beton		per titik	30.000,00	

Catatan :

1. Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan asuransi.
2. Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, asuransi, sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) dibebankan kepada **Wajib Retribusi**.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

H/ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III D : PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMSEL
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 24 September 2010

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA,
GEDUNG GRAHA SERBA GUNA, GEDUNG WANITA DAN
GEDUNG DHARMA WANITA

NO. URUT	JENIS FASILITAS	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	GEDUNG KESENIAN GRAHA BUDAYA JAKA BARING	Rp 2.000.000,- / perhari	
2.	GEDUNG GRAHA SERBA GUNA JAKA BARING	Rp 7.000.000,- / perhari	
3.	GEDUNG WANITA Jalan Kapten A. Rivai Palembang	Rp 3.000.000,- / perhari Rp 3.250.000,- / permalam	
4.	GEDUNG DHARMA WANITA Jalan Rajawali Palembang	Rp 3.550.000,- / perhari Rp 4.550.000,- / permalam	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ASET MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
I.	MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN 1. Jasa Pemakaian Gedung Serba Guna/Aula 2. Karcis Masuk ke Museum - Rombongan Dewasa Anak-anak - Perorangan Dewasa Anak-anak	Rp 300.000,- / sekali pakai (siang hari) Rp 400.000,- / sekali pakai (malam hari) Rp 500,-/orang Rp 250,-/orang Rp 1.500,-/orang Rp 500,-/orang	
II.	MONPERA SUMBAGSEL Karcis Masuk ke Monpera (Dewasa/Anak-anak)	Rp 500,-/orang	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN